



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENYELENGGARAAN-KEPEMUDAAN

PERDA PROVINSI GORONTALO NO. 7, LD 2025/NO.7, NOREG. 7-298/2025: 27 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - bahwa dalam pembangunan Daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Daerah.
 - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan.
 - Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah ini adalah UUD NRI TAHUN 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU, UU No. 40 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 41 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang Ketentuan Umum, Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Peran Tanggungjawab dan Hak Pemuda, Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan, Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Kerjasama, Rencana Aksi Daerah, Organisasi Kepemudaan, Peran serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi Kepemudaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Desember 2025.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini ditetapkan
 - Peraturan Daerah ini terdiri dari Batang tubuh 22 Halaman dan Lampiran 5 Halaman.